



PUTUSAN

Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Rahmat Hidayat, S.H. dan Riri Tri Mayasari, S.H.,M.H. Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Rahmat Hidayat, S.H. & Rekan yang beralamat di Perum Residence, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 16 Juli 2020 Nomor 258/622//Pdt.G/2020/PA.Bn, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n,

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi Mega Mall Kota Bengkulu, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Etika Meriyanti, S.H., Meldianto, S.H., Herry Guswanto, S.H. dan Livia Oktarina, S.H. Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Lembaga Bantuan Hukum For Justice Rafflesia yang beralamat di Jalan Raden Patah Blok C No. 19 RT. 24, Kelurahan Sumur Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2020 yang terdaftar di

Hal. 1 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Juli 2020
Nomor 452/622//Pdt.G/2020/PA.Bn, selanjutnya disebut Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi kedua
belah pihak dan 1 (satu) orang anak serta telah memeriksa bukti-bukti
lainnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Juli 2020
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis
tanggal 16 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Bn
telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2005 di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten
Jember Provinsi Jawa Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta
Nikah Nomor: 15/15/II/2005 tanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan menyewa rumah
bedeng yang beralamat di Kelurahan Sukamerindu Kota Bengkulu selama
lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah
tempat tinggal di Jl. Flamboyan 23 Kota Bengkulu, kemudian Penggugat
dan Tergugat berpindah tempat tinggal di Jl. S. Parman Tanah Patah Kota
Bengkulu lebih kurang 6 (enam) tahun sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan
hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang
bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jember pada tanggal 16
Mei 2007 (13 tahun);

Hal. 2 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun);
- Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun);
- Anak Keempat Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun);

Keempat anak tersebut saat ini dibawah pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun, kemudian sejak bulan Juni 2017 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat dan keadaan rumah tangga;
- Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
- Selama menjalani rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti halnya sholat 5 (lima) waktu dan tidak pernah membimbing anak-anaknya mengenai agama;

5. Bahwa, pada tanggal 11 Juni 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan tuduhan Tergugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat. Kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang hingga saat ini sudah pisah rumah dengan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 3 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



6. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama Satriyo Putra Pratama Bin Bangun Setyo Budi lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun), Mega Putri Pratiwi Binti Bangun Setyo Budi lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun), Raga Putra Pangestu Bin Bangun Setyo Budi lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun) dan Ria Ayu Rosalita Binti Bangun Setyo Budi lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun), tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun) dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun), dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

Hal. 4 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, begitu juga dengan Hak Asuh Anak ditetapkan dibawah Hadanah Penggugat sedangkan Tergugat sementara keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Salim Muslim sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 622/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 23 Juli 2020, kemudian sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 Juli 2020, menyatakan bahwa dalam perkara ini tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis sekaligus gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui sebenarnya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagaimana dalil Penggugat pada point 1, point 2 dan point 3 yang dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa Point 4 sampai dengan point 6 dapat TERGUGAT tanggapi sebagaimana yang terjadi sebenarnya sebagai berikut;
 - a. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat berselingkuh adalah sangat tidak benar dan Penggugat membalikkan fakta yang sebenarnya, Tergugat bekerja sebagai teknisi di Mega Mall, jam kerja dari jam 8:00 wib sampai jam 17:00 wib, pulang kerja selalu langsung pulang ke rumah dan jam istirahat hanya 1(satu) jam. Tidak ada celah untuk Tergugat berselingkuh, di ruangan kerja Tergugat semuanya laki-laki dan bersebelahan dengan ruangan management Mega Mall;
 - b. Bahwa Penggugat membalikkan fakta, Penggugat selama ini tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, ketika Tergugat meminta dilayani Tergugat selalu mengemis dan pernah Tergugat dilempari gelas sampai kepala Tergugat berdarah dan sampai sekarang masih ada bekas luka tersebut, dan pernyataan Penggugat menyatakan Tergugat selingkuh adalah sangat tidak benar dan Penggugatlah sebenarnya yang selingkuh, berawal setiap Tergugat pulang ke rumah pada saat jam 12:00 wib istirahat siang, Tergugat selalu tidak menemukan Penggugat di rumah, anak Tergugat yang pertama memberitahu kalau Penggugat berboncengan pergi dengan seorang laki-laki dan anak Tergugat sempat meneriaki Penggugat tetapi tidak dipedulikan, akhirnya terjadi keributan tetapi Tergugat memaafkan Penggugat;
 - c. Bahwa Penggugat meminta untuk bisa berjualan bakso kuah, dan Tergugat menyetujui asalkan anak-anak diurus dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga tidak diabaikan, dan Tergugat mencari pinjaman untuk modal berjualan bakso kuah, setelah beberapa lama berjualan Penggugat semakin menjadi, sering ketemuan dengan laki-

Hal. 6 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



laki dan banyak yang memberi tahu Tergugat, tetapi tidak digubris oleh Tergugat karena Tergugat tidak melihat dengan mata kepala sendiri, Penggugat sering mencari alasan untuk bertemu dengan laki-laki lain, dan banyak tetangga yang melihat tetapi saya tetap memaafkan, hingga bulan puasa tahun 2020 Tergugat mendapat info dari teman Penggugat dekat dengan laki-laki lain dan pernah ke rumah laki-laki tersebut bersama Penggugat, bahwa temannya, Tergugat selalu menasehati Penggugat tetapi malah Tergugat diajak ribut oleh Penggugat;

- d. Bahwa Tergugat selalu memperhatikan dan berusaha mencukupi kebutuhan rumah tangga tergugat walaupun Tergugat pergi pagi pulang malam, dan Tergugat tidak pernah minum minuman keras, dari pagi sampai sore hari tergugat bekerja dan ketika jam kerja selesai Tergugat langsung pulang ke rumah;
- e. Bahwa pada point 5 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, hal ini adalah sangat tidak benar, Tergugat tidak menuduh tetapi Tergugat mengatakan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi yang Tergugat peroleh, banyak yang mengetahui bahwa Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain yaitu teman Penggugat dan orang-orang yang sama-sama jualan dengan Penggugat, dan akhirnya terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat, malah Tergugat membujuk jangan sampai terjadi perceraian dan Penggugat berteriak-teriak sampai didengar oleh tetangga dan sampai melibatkan pak RT setempat tetapi Penggugat tidak menggubris dan pergi dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak, Penggugat sudah beberapa kali melakukan perselingkuhan, baik pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal di pulau Jawa bahkan sampai pindah ke Bengkulu, tetapi selalu Tergugat maafkan karena Tergugat tidak

Hal. 7 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



ingin ada perceraian dan merasa kasihan melihat nasib anak-anak yang ibu bapaknya berpisah;

- f. Bahwa sejak keluar dari rumah Penggugat tidak pernah sekalipun menghubungi anak-anaknya ataupun menjenguk anak-anaknya, dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan anak-anaknya apalagi dengan Tergugat;

4. Bahwa pada point 5 Penggugat mengatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat tanpa bukti, Tergugat mengetahui kelakuan Penggugat dari teman-teman Penggugat yang satu tempat jualan dengan Penggugat dan anak pertama Tergugat juga mengetahui jika ibunya (Penggugat) mempunyai lelaki idaman yang lain dan dari beberapa percakapan Penggugat di Facebook dengan laki-laki tersebut, Penggugat juga pernah pergi ke rumah laki-laki tersebut dengan mengajak teman Penggugat sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berteriak-teriak sampai tetangga mendengarkan, Tergugat berusaha menasehati dan malu didengar tetangga tetapi tidak digubris oleh Penggugat, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat dari rumah, malah Penggugat sendiri yang pergi dari rumah meninggalkan anak-anak dan Tergugat. Penggugat tidak pernah mengunjungi anak-anak dan berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anak,

5. Bahwa pada point 6 Penggugat hak asuh anak (Hadhanah) dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dalam hal ini Tergugat keberatan, anak-anak sekarang berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat karena Penggugat pergi begitu saja meninggalkan anak-anak dan sejak pergi dari rumah Penggugat tidak pernah berusaha menjenguk dan berkomunikasi dengan anak-anak, dan anak-anak ingin tinggal dengan Tergugat karena anak-anak tahu apa yang telah dilakukan Penggugat;

DALAM REKONVENSI

Hal. 8 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



1. Bahwa jawaban diatas secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1) Anak Pertama Penggugat danTergugat, lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun);
 - 2) Anak Kedua Penggugat danTergugat lahir di Jember pada tanggal 10 Juli 2009 (11 tahun);
 - 3) Anak Ketiga Penggugat danTergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun);
 - 4) Anak Keempat Penggugat danTergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun);

Yang mana anak-anak tersebut pada saat ini dalam pengawasan dan pemeliharaan PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI sejak TERGUGAT REKONVENSI/PENGUGAT KONVENSI pergi meninggalkan anak-anak dan PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI, selama TERGUGAT REKONVENSI pergi meninggalkan rumah tidak pernah berkomunikasi dengan PENGUGAT REKONVENSI dan anak-anak apalagi menjenguk anak-anak;

3. Bahwa berkaitan pada Poit 6 dalam gugatan Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yang meminta hak asuh (Hadhanah) terhadap anak-anak, maka PENGUGAT REKONVENSI TERGUGAT KONVENSI merasa sangat keberatan, karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi bukanlah Ibu yang baik untuk anak-anaknya, karena perbuatan yang telah dengan jelas beberapa kali selingkuh dan selalu Penggugat Rekonvensi maafkan dan terakhir terulang kembali pada tahun 2020 pada saat Tergugat Rekonvensi berjualan bakso kuah dan banyak teman-teman Tergugat Rekonvensi yang tau dan memberikan informasi

Hal. 9 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



kepada Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi telah pula pernah datang ke rumah laki-laki tersebut bersama temannya, dan juga terdapat bukti di Facebook ada kalimat 'sayang' yang dilontarkan laki-laki tersebut untuk Tergugat Rekonvensi, atas dasar tersebut Penggugat merasa sangat keberatan jika Hak asuh anak ada pada Tergugat Rekonvensi dan akan memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan Psikologis anak-anak;

4. Bahwa untuk anak yaitu Satriyo Putra Pratama Bin Bangun Setyo Budi dan Mega Putri Pratiwi Binti Bangun Setyo Budi meminta untuk didengarkan dimuka persidangan keinginan anak-anak ingin tinggal dan nyaman dengan siapa mereka tinggal;
5. Bahwa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak adalah tujuan utama agar anak mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk perkembangan anak dimasa yang akan datang baik kebutuhan jasmani rohani, sandang pangan serta kebutuhan lainnya, bahwa yang akan menjadi pengasuh bagi anak-anak haruslah orang yang mampu bertanggung jawab penuh begitu pula dalam segi Ekonomi dan dapat melaksanakan tugas sebagai pengasuh, sedangkan Tergugat Rekonvensi pada saat ini tidak bekerja, bagaimana mungkin bisa menjamin kebutuhan hidup anak-anak, bagaimana dengan masa depan anak-anak, meski ibu (Tergugat Rekonvensi) lebih berhak dalam mengasuh namun apa bila dia tidak dapat melaksanakannya dengan baik maka hak asuh dapat diberikan kepada ayah (Penggugat Rekonvensi), Yurisprudensi: putusan Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh No. 65/Pdt. G/2011/MS. Bna, No.176/Pdt.G/2011/MS.Bna, dan No. 66/Pdt.G/2011/MS.Bna. Bahwa dalam Yurisprudensi tersebut Ibu bukanlah satu-satunya orang yang berhak mengasuh anak;
6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana Tersebut diatas, PENGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai Berikut:

Hal. 10 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



PRIMAIR:

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Cerai Gugat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim memberikan Izin/menjatuhkan talak satu Bain Sugthro (Bangung Setyo Budi Bin Ahmad Suwandi) Tergugat/Penggugat Rekonvensi terhadap {Ifatul Nur Hasanah Binti Nadin) Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminta dalam REKONVENSI;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi terhadap Hak asuh Anak (Hadhanah) yaitu:
 1. Anak Pertama Penggugat danTergugat, lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun);
 2. Anak Kedua Penggugat danTergugat lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun);
 3. Anak Ketiga Penggugat danTergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun);
 4. Anak Keempat Penggugat danTergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun);kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
5. Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

SUBSIDAIR

Hal. 11 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Jika yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik Dalam Konvensi dan Jawaban Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat tetap pada seluruh dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa, Penggugat akan membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada saat pembuktian nanti;

DALAM REKONVENSI

Bahwa terkait dengan Gugatan Hak Asuh Anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan kami jawab sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa, setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengusir dari rumah dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak diperbolehkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk bertemu dan berkomunikasi dengan keempat anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun) dan Anak

Hal. 12 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Keempat Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun);

3. Bahwa, setiap Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menelfon Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk berkomunikasi dengan keempat anaknya tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu mengatakan bahwa keempat anaknya tersebut sedang tidak berada di rumah dan tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

4. Bahwa, selama Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berpisah rumah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempunyai niat dan keinginan akan memisahkan keempat anaknya tersebut dengan Ibu kandung (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan dan mengasuh keempat anaknya tersebut dan keempat anak tersebut saat ini merasa takut apabila bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu kandung (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akan memarahi keempat anaknya tersebut apabila bertemu dengan Ibu kandung (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi);

5. Bahwa, di dalam Pasal 105 KHI memang telah diatur, "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa dengan melihat tindak tanduk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang "berselingkuh dengan wanita lain, tidak perhatian dengan keadaan rumah tangga, sering mengonsumsi minuman keras dan selama menjalani rumah tangga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim seperti halnya sholat 5 (lima)

Hal. 13 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



waktu dan tidak pernah membimbing anak-anaknya mengenai agama”, maka terdapat kekhawatiran dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bahwa tujuan (maksud) sebagaimana diajarkan agama tersebut tidak akan tercapai dengan memperhatikan perkembangan, pertumbuhan, kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya termasuk dalam hal pemeliharaannya dalam rangka melindungi hak-hak anak tersebut, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Oleh karenanya, jika Majelis Hakim berkenan, maka Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tetap meminta agar hak hadhanah (hak asuh) atas keempat anak yang bernama Satriyo Putra Pratama Bin Bangun Setyo Budi lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun), Mega Putri Pratiwi Binti Bangun Setyo Budi lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun), Raga Putra Pangestu Bin Bangun Setyo Budi lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun) dan Ria Ayu Rosalita Binti Bangun Setyo Budi lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun) diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya;

6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia dapat menanggungnya, halmana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) KHI;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hal. 14 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughero Tergugat (Bangun Setyo Budi Bin Ahmad Suwandi) terhadap Penggugat (Ifatul Nur Hasanah Binti Nadin);
3. Menetapkan Anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun), Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 01 Juli 2009 (11 tahun), Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun) dan Anak Keempat Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun),, Dibawah Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik Dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PEKARA

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawaban yang sudah diserahkan dan dibacakan pada sidang terdahulu.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam duplik ini.

Hal. 15 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



3. Bahwa terhadap Duplik Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak perlu terlalu jauh Tergugat tanggap karena bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi/Penggugat di dalam Replik sebenarnya sudah terjawab semua dalam Jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat;
4. Bahwa yang perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat tanggap dan luruskan adalah mengenai Point 2 dan 3 dalam Replik Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat mengusir Tergugat rekonvensi/ Penggugat dari rumah, hal tersebut sangatlah tidak benar, perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugat jelaskan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat meninggalkan Rumah dengan meninggalkan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat, pada saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat pergi anak-anak menangis tetapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan tidak mempunyai rasa belas kasihan dan tega terhadap anak tetap saja pergi meninggalkan rumah, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak pernah mengusir Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat **tidak pernah memutuskan tali silaturahmi antara anak dan ibunya**, jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat ingin bertemu anak-anak hendaklah pergi dan datang ke rumah Penggugat Rekonvensi/Tergugat sehingga bisa bertemu langsung dengan anak-anak bukannya hanya lewat Telepon; (bukti T. 2, T.6, dan T.9);
5. Bahwa pada Point 4 Tergugat Rekonvensi/Penggugat mengatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat ingin memisahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan anak-anaknya dan anak-anak takut dimarahi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat pada saat bertemu, hal ini sangatlah tidak benar bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak pernah membatasi kapan Penggugat mau bertemu silahkan saja jika ingin bertemu dengan anak-anak (bukti T.2)

Hal. 16 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



6. Bahwa dalam point 5 Penggugat mengatakan anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini tidak disangkal oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan sesuai dengan Pasal 105 KHI, namun **Tergugat Rekonvensi/Penggugat dengan tega pergi dari rumah meninggalkan anak-anak dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat tanpa ada belas kasihan, rela meninggalkan rumah demi mengejar laki-laki lain yang menawarkan materi lebih kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat, apakah perbuatan seorang ibu yang begitu yang berhak mendidik anak-anak?**, perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat yang telah beberapa kali berselingkuh dan masih dimaafkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat, dan setiap tetangga tau mengenai perbuatan Tergugat rekonvensi/Penggugat, Tergugat rekonvensi/Penggugat selalu memaksa Penggugat Rekonvensi/Tergugat untuk pindah rumah karena merasa tidak nyaman dan itu selalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat ikuti, tetapi kejadian terakhir diketahui oleh anak-anak bahwa ibunya selingkuh dengan laki-laki lain didepan mata anaknya sendiri sehingga menimbulkan kebencian terutama anak yang pertama yaitu Satriyo Putra Pratama Bin Bangun Setyo Budi yang sangat membenci selingkuhan ibunya dan mempunyai rasa dendam terhadap laki-laki tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sangatlah tercela dan akan memberikan dampak Psikologis yang buruk terhadap perkembangan mental anak, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat sangat keberatan jika Hak Asuh anak ada pada Penggugat, (bukti T.1,T.3,T.4,T.5,T.8)

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat berselingkuh, pernyataan tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat tolak dengan keras, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat tidak pernah berselingkuh, pernyataan Tergugat Rekonvensi/Penggugat hanyalah fitnah belaka,

Hal. 17 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Penggugat Rekonvensi/Tergugat pergi bekerja dari pagi pulang malam di Mega Mall di bagian Operational dan Mekanik, waktu kerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat dihabiskan didalam ruangan yang ruangan tersebut bersebelahan dengan Ruangan Management Mega Mall, yang bisa tiap saat mengawasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat, dan secara Logika mana ada perempuan yang mau dengan laki-laki seperti Penggugat Rekonvensi/Tergugat yang penghasilannya tidak terlalu besar yang hanya cukup meghidupi keluarga saja, seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak perlu memfitnah Penggugat Rekonvensi/Tergugat sedemikian rupa dan jika lembur Penggugat Rekonvensi/Tergugat selalu memberitahukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat, diwaktu libur Penggugat Rekonvensi/Tergugat habiskan waktu di rumah; (bukti T.7)

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat merasa sangat keberatan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat dengan beberapa alasan yaitu:

- a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat bukanlah seorang ibu yang baik dan yang pernah berselingkuh beberapa kali dan selalu dimaafkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat sampai kejadian terakhir berselingkuh diketahui oleh anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan anak-anak dan lebih memilih laki-laki lain yang menjanjikan materi yang lebih kepada Tergugat rekonvensi/Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap anak dengan tega pergi dari rumah, bagaimana seorang ibu yang tidak mempunyai rasa tanggung jawab bisa membesarkan dan mengasuh anaknya dengan baik.
- d. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak memperlakukan dan mengajari anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, dan

Hal. 18 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



seringkali anak-anak dipukul oleh Tergugat Rekonvensi//Penguat bahkan sampai anak-anak minta ampun dan berlari kepelukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat, Tergugat Rekonvensi/Penggugat tetap saja memukul anak-anak;

e. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak memiliki pekerjaan Tetap dan tidak mempunyai penghasilan, bagaimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat membiayai hidupnya apa lagi membiayai kehidupan anak-anaknya;

f. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat tidak memberikan ketauladanan (selingkuh) bagi perkembangan karakter anak;

g. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat berselingkuh mencerminkan ibu yang memiliki kelakuan yang tidak baik apa lagi diketahui oleh anak-anaknya dan dianggap tidak cakap dalam mendidik anak-anaknya;

h. Bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan Pasal 34 Ayat (2) UU No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan (Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya)

9. Bahwa berdasarkan;

- **Yuris prudensi putusan kasasi No 456K/AG/2004 tanggal 26 januari 2004, bahwa perbuatan tidak terpuji seorang ibu (berselingkuh dengan laki-laki lain) dapat mengakibatkan hilangnya hak asuh terhadap anak;**
- **Putusan Mahkamah Agung No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975;**
- **Putusan pengadilan Agama Bekasi No. 354/Pdt.G/2007/PA.Bks (hak asuh anak diberikan kepada Bapak dengan alasan: Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak, tidak dapat menjaga pertumbuhan (fisik&Fsikologis) anak dan kenyamanan anak serta tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak);**

Hal. 19 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- 10.** Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat rekonvensi/Penggugat yang lain tidak perlu Penggugat Rekonvensi/Tergugatanggapi karena hal tersebut akan Tergugatbuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi yang menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PEKARA

1. Menolak Permohonan Penggugat untuk Untuk Hak Asuh Anak
2. Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Hak Asuh Anak agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik Dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan jawaban semula dan tidak ada perubahan:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti:

A. Bukti Surat

Hal. 20 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/II/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jambe Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa terhadap bukti P tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat/Kuasanya, ternyata Tergugat/Kuasanya tidak membantah;

B. Bukti Saksi

Saksi I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat baru sekitar 6 bulan, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat, saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan empat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan empat orang anak baik diasuh oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, maupun sewaktu diasuh Tergugat setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 21 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian dari pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Telkom, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, namun saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang anak sekarang ikut dengan Tergugat, saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan empat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur keempat orang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan empat orang anak baik diasuh oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah maupun sewaktu diasuh oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui upaya perdamaian pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 22 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa sudah cukup dan tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat/Kuasanya supaya mengajukan dua orang saksi yang lain tetapi Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan saksi yang lain dan mencukupkan dua orang saksi Penggugat yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti:

A. Bukti Surat

1. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang perhatian Penggugat dan Tergugat kepada anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via

Hal. 23 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang perhatian Penggugat dan Tergugat kepada anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang perhatian Penggugat dan Tergugat kepada anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Satriyo Putra Pratama Nomor 1771-LT-13112019-0011 tanggal 14 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mega Putri Pratiwi Nomor 1771-LT-18112019-0015 tanggal 18 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Raga Putra Pangeste Nomor 1771-LT-13112019-0010 tanggal 14 Nopember 2019 yang

Hal. 24 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ria Ayu Rosalita Nomor 1771-LT-13112019-0012 tanggal 14 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bangun Setiya Budi Nomor 1771061704140013 tanggal 18 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

Bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.14 tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat/Kuasanya, ternyata Penggugat/Kuasanya tidak memberi tanggapan;

B. Bukti Saksi

Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua 19, Penggugat dan Tergugat pernah sebagai warga saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan S. Parman, Tanah Patah, Kota Bengkulu lebih kurang 6 tahun sampai dengan berpisah;

Hal. 25 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang sekarang ikut dengan Tergugat, karena ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak kepergiannya, Penggugat tidak pernah lagi datang ke rumah bersama;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi tahu dari laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa menurut laporan Tergugat penyebabnya Penggugat punya pria idaman lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada punya perempuan idaman lain dan tidak minum minuman keras;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bertanggung jawab terhadap anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi menurut saran saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bersatu kembali karena kasihan kepada anak-anak mereka;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Mega Mall, bertempat tinggal di Jalan Telaga Dewa No. 37 RT. 50 RW. 001 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan S. Parman, Tanah Patah, Koata Bengkulu lebih kurang 6 tahun sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 4 orang sekarang ikut dengan Tergugat, karena ditinggalkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi tahu dari laporan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi menurut saran saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik bersatu kembali karena kasihan kepada anak-anak mereka;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satriyo Putra Pratama bin Bangun Setiyo Budi, 13 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat tinggal Jl. Sutoyo 3 No. 65 RT.

Hal. 27 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



8 RW. 02 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, telah memberi keterangan di persidangan bahwa saya sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk hal tersebut sementara saya setuju, bila terjadi perceraian saya memilih Tergugat untuk memegang hak asuh saya karena Tergugat lebih bertanggung jawab kepada anak dan sekolah terurus, saya sekarang sekolah di Pesantren, ibu tidak pernah berkunjung melihat saya dan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih serumah, saya selalu dipukul oleh Penggugat (ibu) kalau saya nakal dan bila saya diasuh oleh Penggugat (ibu) dikhawatirkan sekolah saya tidak terurus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis di persidangan pada tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat, serta Penggugat tetap dengan jawaban rekonvensi semula dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat, sekarang Tergugat menerima bercerai dengan Penggugat, begitu pula tetap dengan gugatan rekonvensi Tergugat bila terjadi perceraian hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 28 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat didampingi/diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 23 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat sementara keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Salim Muslim) tanggal 30 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak bulan Juli

Hal. 29 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya posita point 4 dan puncak pertengkaran terjadi tanggal 11 Juni 2020 yang berakibat pada berpisahanya Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugthro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, namun Tergugat membantah semua penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, dalam hal ini Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal. 30 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/15/I/2005 tanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Jember Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang tidak kenal dengan Tergugat, meskipun saksi *aquo* secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi karena saksi-saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mengetahui baik tentang pertengkarannya, berpisahnya Penggugat dan Tergugat, upaya perdamaian maupun 4 orang anak Penggugat dan Tergugat tidak dikenal oleh para saksi begitu juga saksi tidak mengetahui keadaan empat orang anak baik diasuh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat

Hal. 31 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



masih tinggal satu rumah, maupun sewaktu diasuh oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materil tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama Tergugat** dan **Saksi Kedua Tergugat**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.1, T.3, T.4, T.5, T.7 dan T.8 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang hubungan Penggugat dengan laki-laki lain selingkuhannya via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen dan disampaikan di persidangan, namun tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti surat karena isinya tidak menunjukkan bukti Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, karena itu tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.2, T.6, dan T.9 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Screen Shot Dialog Penggugat dengan Tergugat tentang perhatian Penggugat dan Tergugat kepada anak via WhatsApp. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen dan disampaikan di persidangan, dan juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti karena isinya menguatkan dalil

Hal. 32 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



bantahan Tergugat, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.10 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Satriyo Putra Pratama Nomor 1771-LT-13112019-0011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Nopember 2019, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan juga isinya menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.11 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Mega Putri Pratiwi Nomor 1771-LT-18112019-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Nopember 2020, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan juga isinya menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.12 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Raga Putra Pangestu Nomor 1771-LT-13112019-0010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Nopember 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti

Hal. 33 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan juga isinya menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.13 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Ria Ayu Rosalita Nomor 1771-LT-13112019-0012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 14 Nopember 2020, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan juga isinya menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat T.14 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bangun Setya Budi Nomor 1771061704140013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 18 Nopember 2020, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dan juga isinya menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Tergugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti

Hal. 34 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui dari laporan Tergugat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibatnya Penggugat pergi sendiri dari rumah meninggalkan Tergugat dan anak-anak yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu, meskipun demikian para saksi menyarankan agar Penggugat dan Tergugat bersatu kembali karena kasihan dengan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 s/d T.14 yang diajukan Tergugat tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yaitu:

- 1) Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Jember pada tanggal 16 Mei 2007 (13 tahun);
- 2) Anak Kedua Penggugat dan Tergugat lahir di Jember pada tanggal 10 Juli 2009 (11 tahun);
- 3) Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Desember 2012 (7 tahun);

Hal. 35 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



4) Anak Keempat Penggugat dan Tergugat lahir di Bengkulu pada tanggal 21 Maret 2015 (5 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2, T.6, dan T.9 serta keterangan dua orang saksi Tergugat terbukti bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat, yang menjadi kebutuhan keempat anak tersebut ditanggung oleh Tergugat sedangkan Penggugat sendiri telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak di rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Satrio Putra Pratama, telah memberi keterangan di persidangan bahwa saya sudah mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk hal tersebut sementara saya setuju, bila terjadi perceraian saya memilih Tergugat untuk memegang hak asuh saya karena Tergugat lebih bertanggung jawab kepada anak, sekolah terurus, saya sekarang sekolah di Pesantren, ibu tidak pernah berkunjung melihat saya dan sewaktu Penggugat dan Tergugat masih serumah, saya selalu dipukul oleh Penggugat (ibu) kalau saya nakal dan bila saya diasuh oleh Penggugat (ibu) dikhawatirkan sekolah saya tidak terurus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak adalah Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian masalah anak karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anaknya, karena itu Penggugat mohon agar keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat dibebani wajib bukti, halmana Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari orang-orang dekat dengan Penggugat dalam hal ini hubungannya sebagai teman Penggugat, menurut teori pembuktian bukti saksi-saksi Penggugatlah yang menjadi penentu dalam pembuktian perkara ini, apakah

Hal. 36 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



perkara tersebut akan dikabulkan atau tidak, hal itu tentunya sangat tergantung kepada kekuatan pembuktian dari Penggugat, sementara kepada Tergugat hanya dibebani untuk membuktikan sebatas dalil-dalil bantahan Tergugat halmana masalah pembuktian telah diuraikan pada pertimbangan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah teman Penggugat tetapi tidak kenal dengan Tergugat, juga para saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, begitu juga para saksi tidak kenal dengan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat serta tidak mengetahui keadaan keempat orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah maupun sewaktu diasuh oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena itu keterangan para saksi tidak memenuhi syarat minimal pembuktian, sehingga keterangan para saksi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini apalagi bukti-bukti Penggugat dilemahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain para saksi Tergugat menyarankan di persidangan supaya Penggugat dengan Tergugat kembali bersatu karena kasihan dengan anak-anak mereka, maka dalil gugatan Penggugat tentang perceraian dan hak asuh anak harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti, maka perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi);

Hal. 37 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang merupakan bagian dari pokok perkara juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05

Hal. 38 dari 39 Hal. Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 Hal.Putusan No.622/Pdt.G/2020/PA.Bn